

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Islam telah memerintahkan umatnya agar memperoleh harta melalui jalan yang halal dan melarang memperoleh harta melalui cara-cara yang tidak sah seperti mencuri, menipu, mencari keuntungan secara berlebihan, merugikan orang lain dan hal-hal lainnya.

Mencuri adalah mengambil benda atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki.<sup>1</sup> Pengambilan harta harus dilakukan dengan sempurna. Jadi, sebuah perbuatan tidak dianggap sebagai tindak pidana jika tangan pelaku hanya menyentuh barang tersebut.<sup>2</sup> Mencuri termasuk tindak pidana, dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, *jarimah*) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara* yang diancamkan oleh Allah SWT dengan hukuman *hudud* atau *ta'zir*.<sup>3</sup>

Alasan utama seseorang melakukan Tindakan mencuri pada umumnya adalah karena faktor ekonomi maupun alasan gaya hidup. Seseorang atau sekelompok orang dapat dikatakan mencuri apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu: “Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Grafika Offset, 2013). hlm.118

<sup>2</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid V* (Jakarta: PT Karisma Ilmu, 2007). hlm.80

<sup>3</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid I* (Jakarta: PT Karisma Ilmu, 2007). hlm.99

<sup>4</sup> Tim Pustaka Buana, *Kitab Lengkap Undang-Undang Hukum* (Jakarta: Pustaka Buana, 2019). hlm.724

Mengambil harta orang lain secara diam-diam termasuk ke dalam pencurian kecil. Sekalipun kejahatan ini tidak diklasifikasikan ke dalam kejahatan berat, namun dapat menimbulkan keresahan di masyarakat terutama di kalangan warga atau penduduk tempat terjadinya pencurian.

Kejahatan yang dilakukan terhadap harta benda milik orang lain, atau yang kita kenal pencurian, merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini dapat terjadi kapan saja dan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai kesempatan, terutama saat terjadi bencana. Bencana membuat orang atau pemiliknya tidak memikirkan keberadaan barang-barang mereka. Sebagian besar dari mereka meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat lain, sehingga tidak ada yang melindungi harta benda mereka. Kondisi seperti itu memberikan peluang besar bagi pencuri untuk melakukan aksinya.

Seperti pada kasus pencurian di Kp. Bunikasih, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur. Gempa bumi yang terjadi hari Senin 21, November 2022 pukul 12.15 di Kabupaten Cianjur berkekuatan 5.6 SR, berdampak di wilayah Kabupaten Bogor, sehingga mengakibatkan beberapa rumah mengalami kerusakan, dan memakan banyak korban.<sup>5</sup>

Di tengah bencana gempa bumi yang memakan banyak korban, sekitar pukul 23.00 WIB seorang pemuda memanfaatkan situasi genting ini untuk melakukan aksinya. Di saat orang-orang sedang sibuk evakuasi, ia berhasil mencuri sebuah HP dan motor, dugaan warga bahwa pelaku merupakan warga sekitar yang mengetahui situasi, namun pelaku berhasil lolos dan sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan. Hal itu membuat warga terdampak bencana gempa semakin resah.

Pencurian dengan pemberat meliputi pencurian yang terjadi di tengah bencana alam. Sesuai dengan Pasal 476 dan 477 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berikut ini berlaku:

---

<sup>5</sup> Ibrahim, "Analisis Gempabumi Cianjur (Jawa Barat) Mw 5.6 Tanggal 21 November 2022", BMKG, November 24, 2022, <https://www.bmkg.go.id/berita/?p=42632&lang=ID&tag=cianjur>.

Pasal 476 : “Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.

Pasal 477 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, di antaranya Setiap Orang yang melakukan: Pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, Kapal karam, Kapal terdampar, kecelakaan Pesawat Udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau Perang,

Di dalam hukum pidana Islam mencuri termasuk ke dalam salah satu tindak pidana *hudud*. Tindak pidana *hudud* adalah tindak pidana yang diancamkan hukuman yang telah ditentukan jenis dan jumlahnya dan menjadi hak Allah. Maksud hukuman yang telah ditentukan adalah bahwa hukuman *had* tidak memiliki Batasan minimal dan maksimal. Maksud hak Allah adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan atau masyarakat.<sup>6</sup>

Sistem hukum Islam melakukan upaya untuk melindungi harta (*hifzh al-mal*), yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dengan memiliki hukum pidana yang mengatur pencurian. Hal ini terbukti dari beratnya ancaman hukuman pencurian, yaitu dipotong tangannya. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Maidah Ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Was-sāriqu was-sāriqatu faqṭa'ū aidiyahumā jazā'am bimā kasabā nakālam  
minallāh, wallāhu 'azīzun ḥakīm*

<sup>6</sup> Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid 1*, (Jakarta: PT Karisma Ilmu 2007), hlm.99

*Artinya: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah”.*

Islam memiliki upaya untuk menyelamatkan seluruh umatnya dari perbuatan jahat serta hal-hal yang mengakibatkan kejahatan. Hukum Islam menetapkan hukuman dengan tujuan sebagai pelajaran agar pelaku kejahatan tidak mengulangi kembali kesalahannya yang melanggar hukum.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis tindak pidana pencurian yang terjadi saat itu serta mengetahui sanksi pidana pencurian di tengah bencana gempa bumi perspektif hukum pidana Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks di atas, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Bencana Alam?
2. Bagaimana Unsur dan Sanksi Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP Pasal 477 ayat 1 (d)?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terkait dengan pencurian dalam Keadaan Bencana Alam pada KUHP Pasal 477 ayat 1 (d)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Analisis Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Bencana Alam.

2. Untuk Mengetahui Unsur dan Sanksi Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP Pasal 477 ayat 1 (d).
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terkait dengan Pencurian dalam Keadaan Bencana Alam pada KUHP Pasal 477 ayat 1 (d).

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

1. Secara Teoritis:

Manfaat dari penelitian ini terutama ditujukan kepada sivitas akademik dan para peneliti lanjutan. Temuan dan analisis dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman teoritis tentang hukuman pidana dalam konteks pencurian. Ini akan memperkaya literatur akademik di bidang hukum pidana dan memungkinkan peneliti lain untuk melanjutkan riset yang lebih mendalam.

2. Secara Praktis:

Manfaat penelitian ini juga ditujukan kepada para praktisi hukum dan penegak hukum. Hasil penelitian ini dapat memberikan panduan praktis dalam menentukan hukuman yang tepat bagi pelaku tindakan pencurian. Informasi yang diberikan dalam penelitian ini dapat menjadi referensi yang berharga bagi para hakim, pengacara, dan penegak hukum dalam memutuskan hukuman yang sesuai dengan kasus pencurian yang mereka hadapi dalam praktiknya. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya menjaga keadilan dan efektivitas sistem peradilan pidana.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Hukum pidana Islam/*fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-

orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an dan Hadits.<sup>7</sup>

Tindak pidana juga dapat dipahami sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum *syara*, yang diancam Allah dengan hukum *hudud* atau *ta'zir*. Larangan *syara* dapat berupa melanggar aturan yang telah diperintahkan untuk mereka ikuti atau gagal mengikuti aturan yang telah diperintahkan untuk mereka ikuti. Istilah *syara* memiliki arti khusus dalam konteks ini: setiap tindakan baru dianggap kejahatan jika melanggar *syara*.

Definisi tindak pidana dalam hukum Islam dan definisi tindak pidana (delik) dalam hukum konvensional kontemporer sangat mirip. Hukum konvensional mendefinisikan suatu tindak pidana sebagai setiap kegiatan yang melanggar suatu undang-undang, baik itu melakukan perbuatan yang dilarang atau menolak untuk melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Dalam hukum konvensional, suatu tindakan atau kelambanan dianggap sebagai tindak pidana jika dikenakan sanksi berdasarkan hukum adat.<sup>8</sup>

Perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana adalah peraturan dan larangan, yang pelanggarannya berdampak negatif pada sistem/aturan sosial (*nizhâm al-jama'ah*), agama (iman), kekhawatiran tentang kesejahteraannya sendiri, keluarga, harta benda, reputasi, emosi, dan sebagainya.

Karena larangan dan arahan saja tidak dapat mencegah orang melanggar hukum atau tidak mematuhi instruksi, hukum Islam memandang hukuman untuk setiap pelanggaran sebagai cara untuk mencegah kejahatan di masa depan dilakukan. Arahan dan larangan tidak ada artinya dan tidak efektif tanpa adanya hukuman. Akibatnya, masuk akal dan diharapkan bahwa hukuman akan memiliki efek memberi orang rasa aman dan kontrol. Hukuman juga dapat menghalangi orang untuk melakukan kejahatan, menghentikan kehancuran lingkungan, dan memotivasi mereka untuk menghindari melakukan hal-hal

---

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). hlm.12

<sup>8</sup> Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid V*, (Jakarta: PT Karisma Ilmu 2007), hlm.88

yang akan merugikan mereka dan sebaliknya mengambil tindakan yang akan menguntungkan mereka.

Teori-teori hukum klasik berpendapat bahwa itu dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari kekuasaan negara atau badan-badan otoritatif lainnya. Di sisi lain, interpretasi hukum saat ini mengajarkan bahwa melindungi masyarakat dari ancaman pidana adalah tujuan akhir dari hukum pidana, dengan demikian hukum pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.<sup>9</sup>

Dalam hal ini, penting untuk diingat bahwa, terlepas dari kenyataan bahwa hukuman pelaku adalah untuk kepentingan umum, sifat kejahatan itu sendiri berbahaya bagi pelaku (misalnya hukuman mati, potong tangan, dll). Namun, hukum Islam masih menyerukan hukuman karena memiliki kekuatan untuk memperbaiki masyarakat secara nyata dan menjaga perbaikan itu tetap berjalan.

Tindak pidana mungkin saja memberikan kebaikan (kemaslahatan), tetapi pada konsekuensi dari kerusakan yang ditimbulkannya. Contohnya adalah mencuri, zina, minum-minuman keras, korupsi, memutuskan hubungan keluarga dan tidak membayar zakat. Perbuatan tersebut terkadang menguntungkan individu tertentu, namun syariat (*syara*: Allah dan Rasulullah) tidak mengakui (mengakui) kebaikan tersebut. Kegiatan tersebut dilarang bukan karena keuntungan pribadi, tetapi karena akibat yang ditimbulkannya, yang dapat merugikan keadaan masyarakat.

Perbuatan yang dikategorikan sebagai kemaslahatan atau perusakan secara murni itu jumlahnya amat sedikit. Sebagian besar kegiatan ini adalah campuran manfaat dan kehancuran. Manusia, secara alami, lebih menyukai sesuatu yang menghasilkan lebih banyak kebaikan dari pada yang menyebabkan kerugian. Dalam praktiknya, orang mendahulukan

---

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rajawali Pers: 2014), hlm.14

kepentingannya sendiri di atas kepentingan umum, padahal tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat. Hukuman pada hakekatnya merupakan ancaman dan larangan yang dijatuhkan untuk mengatasi dan melawan fitrah manusia.

Meskipun suatu perbuatan menjadi maslahat (yang bersifat perseorangan), jika pada akhirnya justru akan membuatnya menjadi terpidana, (dengan tabiatnya) manusia lebih memilih untuk menghindari perbuatan tersebut. Dengan kata lain, manusia lebih memilih untuk menghindari perusakan ketimbang kemaslahatan (yang bersifat perseorangan). Demikian pula dengan kewajiban yang memberatkan sehingga enggan untuk ditunaikan. Akan tetapi, jika perbuatan itu ditinggalkan justru akan membuatnya menuai hukuman, manusia pun akan mengerjakan kewajiban itu meski harus bersabar atas ketidaksukaan dan keberatannya.

Selama hukuman tersebut bermanfaat bagi masyarakat, mencegah hal-hal yang mereka nikmati, dan berpotensi merugikan mereka, maka pelaksanaan hukuman cenderung menghasilkan hal-hal yang tidak disukai orang. Hadits Nabi Muhammad SAW kemudian menegaskan hal ini.

*“(Jalan menuju) surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai, sedangkan neraka dikeliling dengan hal-hal yang disukai.”*

Ada juga di antara manusia yang mengikuti hukum dan mengabaikan larangannya karena malu dan enggan melakukan perbuatan tidak bermoral dan keinginan untuk memajukan masyarakat, bukan karena khawatir akan hukuman atau penderitaan. Proporsi Muslim dalam skenario ini sangat rendah, terlepas dari kenyataan bahwa pemerintahan Islam dimaksudkan untuk diterapkan pada mayoritas orang, bukan hanya beberapa orang terpilih.

Bukti tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa dasar untuk mengkriminalisasi suatu tindakan dan mendefinisikan hukumannya berdasarkan hukum Islam adalah untuk perlindungan manfaat manusia,



pemeliharaan hukum dan institusi saat ini, dan terjaminnya keberlangsungan masyarakat yang kuat dan berakhlak mulia.

Bahkan ketika semua manusia menaati hukum, Allah SWT yang menetapkannya, tidak dirugikan oleh kejahatan manusia. Terlepas dari kenyataan bahwa semua manusia taat, Tuhan tidak mendapatkan manfaat apapun dari ketaatan manusia.

Sesungguhnya Allah SWT menetapkan diri-Nya untuk senantiasa menunjukkan rahmat kepada setiap umat-Nya. Sama seperti Allah telah mengutus para Rasul ke dunia sebagai rahmat untuk semesta alam, untuk mencerahkan mereka dari kesesatan, untuk menyelamatkan mereka dari kesesatan, dan untuk mengilhami mereka untuk terus-menerus menaati-Nya.

Hukum pidana Islam adalah hukum Allah yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Implementasi persyaratan hak asasi manusia yang terkandung dalam syariat Islam terkait sangat penting untuk kesejahteraan semua orang. Gagasan tentang hak dan kewajiban syariah, yang menurutnya Allah adalah pemilik eksklusif hak seseorang terhadap diri sendiri dan orang lain.

Pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Dari definisi ini, didapatkan empat unsur pencurian. Yaitu: mengambil secara sembunyi-sembunyi, yang diambil harus berupa (bernilai) harta, harta yang dicuri itu milik orang lain, berniat melawan hukum.<sup>10</sup>

Pencurian terbagi dalam dua kategori dalam hukum Islam, yaitu pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman *hudud* dan pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman *ta'zir*. Pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman *hudud* ada dua macam, yaitu pencurian kecil (*sariqah sugra*), dan pencurian besar (*sariqah kubra*). Mencuri harta orang lain tanpa sepengetahuan mereka adalah pencurian kecil, sedangkan mengambil harta orang lain dengan

---

<sup>10</sup> Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid V*, (Jakarta: PT Karisma Ilmu 2007), hlm.80

paksa menjadi pencurian besar. Pencurian besar ini disebut *hirabah* (merampok/melakukan gangguan keamanan).<sup>11</sup>

Meskipun pencurian bukanlah tindak pidana berat seperti pembunuhan, namun tetap dapat menimbulkan gangguan di masyarakat, terutama di kalangan mereka yang tinggal atau bekerja di daerah tempat pencurian terjadi.<sup>12</sup>

Hukum Islam sejalan dengan hukum konvensional bahwa tujuan penetapan tindak pidana dan hukuman adalah untuk melindungi kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, menjaga sistem masyarakat, dan menjamin keberlangsungan hidup mereka.<sup>13</sup>

Hukum konvensional menjadikan hukuman penjara sebagai hukuman atas tindak pidana pencurian.<sup>14</sup> Hal yang sama berlaku untuk hukum Islam, yang memungkinkan pemberlakuan hukuman mati atau penjara seumur hidup sebagai semacam hukuman *ta'zir*. Salah satu pasal yang ditentukan dalam Pasal 477 Ayat 1 (d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diambil dari putusan yang dianalisis, yaitu kasus pencurian. “Pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, Kapal karam, Kapal terdampar, kecelakaan Pesawat Udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau Perang”.

Dalam hukum pidana *Islam* pencurian dapat dihukum potong tangan (*hadd*) seperti yang termasuk dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 38:

---

<sup>11</sup> Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid V*, (Jakarta: PT Karisma Ilmu 2007), hlm.77

<sup>12</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.156

<sup>13</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid I* (Jakarta: PT Karisma Ilmu, 2007). hlm.91

<sup>14</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III* (Jakarta: PT Karisma Ilmu, 2007). hlm.58

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Was-sāriqu was-sāriqatu faqṭa'ū aidiyahumā jazā'am bimā kasabā nakālam  
minallāh, wallāhu 'azīzun ḥakīm*

*Artinya: "Laki laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah  
tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan  
sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."  
(Surah Al Maidah ayat 38).*

Jelas dari ayat-ayat Al-Qur'an di atas bahwa hukuman untuk pencurian, yang dipotong tangan, secara eksplisit dinyatakan dalam Al-Qur'an. Kapasitas pencuri untuk bekerja berkurang secara signifikan oleh hukuman potong tangan atau kaki. Karena kehilangan tangan atau kakinya, dia "dimatikan" dari kesempatan untuk mengembangkan bisnisnya. Kemampuan yang berkurang dan terputus untuk bekerja adalah kebutuhan yang akan terjadi dalam situasi apapun. Mantan pencuri tidak dapat menipu dan mendorong orang lain untuk mempercayai dirinya sehingga mau bekerja sama dengannya karena adanya bekas pada tubuhnya, yaitu tangannya yang terpotong yang menampakan masa lalunya.<sup>15</sup>

Analisis dalam hal ini dapat menggunakan konsep *Maqashid Syariah*. Konsepnya bertujuan membawa kebaikan dan menghindari kejahatan, atau mengeksploitasi dan menolak kejahatan. Salah satu konsep *Maqashid Syariah* adalah *hifdz al mal (property protection)*, upaya untuk melindungi tidak hanya milik sendiri tetapi juga milik orang lain, melihatnya sebagai hak individu untuk memperoleh benda melalui jalur hukum. Konsep ini menjelaskan bahwa mencuri bukanlah profesi yang baik dan bertentangan dengan konsep ini, terutama bagi mereka yang berulang kali melakukan pelanggaran.

<sup>15</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III* (Jakarta: PT Karisma Ilmu, 2007) hlm.58

## **F. Langkah-Langkah Penelitian.**

### **1. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif melibatkan analisis teoritis terhadap sumber-sumber hukum dan dokumen hukum yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam konteks analisis tindak pidana pencurian di tengah bencana dalam Pasal 477 ayat (1) d. perspektif hukum pidana Islam, pendekatan normatif menjadi relevan untuk memahami dan mengevaluasi landasan hukum yang berkaitan dengan topik tersebut. Melalui metode ini, penulis akan mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan sumber-sumber hukum, seperti undang-undang, peraturan, pendapat para ahli, dan literatur terkait, untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum yang terkait dengan tindak pidana pencurian di tengah bencana dalam Pasal 477 ayat (1) d. perspektif hukum pidana Islam. Dengan demikian, metode penelitian normatif akan menjadi landasan yang kuat guna mengembangkan argumen dan kesimpulan dalam penelitian ini.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, sumber data yang akan digunakan mencakup sumber data primer, sekunder, dan tersier.

Sumber data primer akan meliputi ayat-ayat suci Al Qur'an, Hadist, dan Undang-Undang yang terkait dengan tindak pidana pencurian di tengah keadaan bencana.

Sumber data sekunder akan meliputi buku, jurnal, artikel, dan riset sebelumnya yang membahas tentang hukum pidana, hukum pidana Islam, teori hukum, atau topik terkait lainnya.

Sumber data tersier dapat berupa dokumen-dokumen penelitian lainnya, laporan lembaga pemerintah, keputusan-keputusan organisasi internasional, atau

berita-berita yang dipublikasikan oleh instansi yang terpercaya terkait bencana dan penegakan hukum.

### **3. Jenis Data**

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif memberikan pemahaman mendalam dan kontekstual tentang aspek hukum yang terkait dengan tindak pidana pencurian dalam keadaan bencana dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

Data kualitatif adalah jenis data yang bersifat deskriptif dan non-numerik. Data ini berfokus pada interpretasi, pemahaman, dan makna dari fenomena yang diteliti. Data kualitatif biasanya diperoleh melalui observasi, dokumentasi, atau analisis teks, dan berkontribusi dalam memahami konteks sosial, persepsi, sikap, keyakinan, dan pengalaman individu atau kelompok terkait dengan topik penelitian. Data kualitatif memberikan insight mendalam dan pemahaman yang lebih jelas terkait dengan topik penelitian.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik yang melibatkan pencarian, pemilihan, dan analisis terhadap berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian. Dalam hal ini, Anda akan mengumpulkan data dari berbagai buku, jurnal, artikel, undang-undang, peraturan, pendapat para ahli, dokumen teori hukum, dan literatur hukum pidana Islam yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dalam keadaan bencana.

### **5. Pengumpulan Dan Pengolahan Data**

Dalam penelitian ini, pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan melibatkan beberapa langkah penting, yaitu interpretasi, menghubungkan antara data dan teori, serta membuat generalisasi.

Interpretasi data dilakukan setelah mengumpulkan sumber-sumber kepustakaan yang relevan. Interpretasi melibatkan membaca dan memahami isi dari

sumber-sumber tersebut, mencatat poin-poin penting, argumen, dan kesimpulan yang terkandung dalam data tersebut. Menghubungkan antara data dan teori yang relevan, menganalisis data yang telah diinterpretasikan dan mengaitkannya dengan konsep-konsep teori hukum yang sesuai. Terakhir, pengolahan data juga melibatkan membuat generalisasi berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Generalisasi ini merupakan kesimpulan umum yang dapat diambil dari data yang telah diinterpretasikan dan dikaitkan dengan teori.

### G. Hasil Penelitian Terdahulu

Terkait dengan penelitian ini, telah ada karya tulis ilmiah yang melakukan penelitian serupa dengan judul antara lain:

No.	Identitas	Substansi	Pembeda
1.	Jaelani, Andriansyah	<i>Sanksi Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam.</i>	Studinya menemukan bahwa hukuman mati, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 365 ayat 4 KUHP, penjara seumur hidup, atau penjara sementara selama maksimal dua puluh tahun, adalah satu- satunya hukuman yang dapat dijatuhkan kepada mereka yang melakukan pelanggaran pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian seseorang.

			Perbedaan dengan penelitian ini, peneliti berfokus terhadap pencurian pada saat bencana alam, tidak disertai kekerasan dan tidak menyebabkan kematian.
2.	Mardiah, Isma Aulia	<i>Sanksi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisa Pasal 10 Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak).</i>	Studi ini sampai pada kesimpulan bahwa hukuman untuk anak-anak yang melanggar hukum hanya mencakup instruksi atau mengirim mereka kembali ke orang tua mereka. Dia masih dikenakan hukuman perdata, seperti orang tuanya membayar <i>diyath</i> sebagai pembalasan atas tindakannya. Berbeda dengan penelitian ini, yang berkonsentrasi pada pencurian yang terjadi selama bencana alam.
3.	Indriyani, Febi	<i>Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pencurian yang</i>	Dalam surah Al-Maidah ayat 38 dijelaskan bahwa sanksi

		<p><i>berulang pada pasal 486 KUHP : Studi kasus putusan nomor 04/Pid.B/2016/PN.Kng.</i></p>	<p>para pencuri dipotong tangannya, namun karena negara kita berpacu pada pancasila bukan Al-Qur'an maka hukum Islam ini berupa potong tangan ini tidak bisa diterapkan, akan tetapi jika secara <i>haqiqi</i> yaitu suatu lafadz yang digunakan pada aslinya berupa dipotong tangan tidak bisa diterapkan di Indonesia maka bisa saja secara <i>majazi</i> yaitu kata yang digunakan pada makna yang bukan makna aslinya, dan bisa diterapkan seperti dengan memotong haknya atau kekuasaannya sebagai ganti dari potong tangan.</p>
--	--	--	---

Setelah diteliti lebih jauh, peneliti tidak menemukan penelitian yang sejenis dengan peneliti. Karena peneliti terfokus kepada pencurian yang terjadi saat bencana alam. Pada penelitian ini juga peneliti menggunakan pasal dalam KUHP terbaru.